

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PERS MAHASISWA (Studi Kasus pada UKM LPM Lentera Uniska Banjarmasin)

Anita¹, Murdiansyah Herman², Ade Nur Atika Sari³

¹Ilmu Komunikasi, 70201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 17.11.0036

²Ilmu Komunikasi, 70201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 110 912 7301

³Ilmu Komunikasi, 70201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 112 910 9501

Email : anita080897@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman anggota UKM LPM Lentera Uniska tentang pemberitaan serta sejauh mana mereka mengerti apa itu Kode Etik Jurnalistik juga mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada UKM LPM Lentera Uniska yang menjadi pers kampus. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 7 orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampel purposif, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota UKM LPM Lentera Uniska sudah memahami dengan baik mengenai pemberitaan, mengetahui apa itu Kode Etik Jurnalistik dan UKM LPM Lentera Uniska juga menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya, meski masih perlu banyak pembelajaran yang diberikan kepada anggota agar pengetahuannya lebih mendalam serta meningkatkan kemampuannya dalam pembuatan berita.

Kata Kunci : *Kode Etik Jurnalistik, Berita, Komunikasi Massa*

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out how the members of the UKM LPM Lentera Uniska understood about the news and the extent to which they understood what the Journalistic Code of Ethics was. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected by observation, interviews and documentation to 7 informants. The sample was determined using purposive sampling technique, data analysis using data reduction, data presentation and verification. The results showed that members of the UKM LPM Lentera Uniska had a good understanding of the news, knew what the Journalistic Code of Ethics was and the UKM LPM Lentera Uniska also applied the Journalistic Code of Ethics in their reporting, although there was still a lot to learn from members so that their knowledge was deeper and improved ability to make news.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, News, Mass Communication.*

PENDAHULUAN

Memperoleh informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi banyak orang di masa sekarang, ada berbagai bentuk informasi juga banyak jenis media yang memberikan informasi tersebut. Salah satu bentuk informasi yang dibutuhkan tersebut adalah Berita.

Berita asal katanya dari bahasa sansekerta *Vrit* artinya “ada” atau “terjadi” tapi bisa juga menggunakan kata *Vritta* yang berarti “kejadian yang telah terjadi” (Apriadi Tamburaka, 2013:87).

Williard G. Bleyer (dalam Apriadi Tamburaka 2013:87) mendefinisikan berita sebagai segala sesuatu yang hangat dan menarik perhatian dari beberapa pembaca dan

berita terbaik adalah berita yang mampu menarik lebih banyak jumlah pembaca. Sedang J.B. Wahyudi berpendapat bahwa berita adalah laporan suatu kejadian atau pendapat yang bernilai penting, menarik untuk khalayak, baru terjadi serta dipublikasikan melalui media massa secara periodik.

Pada undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam pasal 4 di ayat pertama sudah menyatakan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan di ayat kedua menyatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, kemudian di ayat ketiga untuk menjamin

kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Didalam undang-undang pada pasal tersebut jelas bahwa suatu lembaga pers baik dari wartawan yang melakukan peliputan hingga pemimpin redaksi dapat menyetujui suatu berita tanpa perlu merasa takut karena telah memiliki pelindung yaitu undang-undang dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat (UU No. 40 Th 1999).

Namun, didalam undang-undang tersebut juga pada Bab III mengenai wartawan pasal 7 ayat kedua berbunyi, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (disingkat KEJ) yang menjadi etika profesi seorang wartawan, disini artinya kebebasan yang dimiliki pers tersebut tetap terarah sesuai dengan kaidah dalam Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik berisi nilai dan norma yang menjadi acuan dan pedoman seorang wartawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik harus diketahui, dipahami serta dijalankan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesi yang diemban oleh seorang wartawan.

Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan etika bagi jurnalis yang merupakan kesepakatan organisasi wartawan kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers. Pada awalnya 26 organisasi wartawan di Bandung pada 6 Agustus 1999 melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Lalu, pada 14 maret 2006 dibuatlah Kode Etik Jurnalistik baru oleh 29 organisasi pers dan disahkan pada 24 maret 2006, Kode Etik Jurnalistik tersebut berisi 11 pasal (Peraturan Dewan Pers No: 6/Peraturan/DP/V/2008).

Meski telah ada Kode Etik Jurnalistik yang mana harusnya bisa mengarahkan pers dalam membuat dan mempublikasikan sebuah pemberitaan, namun hingga saat ini masih banyak dari pihak pers baik wartawan bahkan juga penanggung jawab redaksi belum memahami Kode Etik Jurnalistik tersebut. Hal tersebut terjelaskan melalui masih tingginya tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia, pada tahun 2010-2012, rata-rata 80 persen pengaduan oleh masyarakat tentang

pers yang ditangani langsung oleh Dewan Pers, padahal dalam Kode Etik Jurnalistik secara umumnya diatur dua hal yaitu produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik (Agus Sudibyo 2013:3).

Dikutip dari Srihandiatmo Malau 23 desember 2020 wartawan Tribunnews.com, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyoroti tingginya angka pengaduan dari masyarakat ke Dewan Pers sepanjang tahun 2020 yang berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada media massa yang diadukan.

Di tingkat universitas juga terdapat pers yang dikenal dengan nama pers mahasiswa yang merupakan sebuah badan pers bagi mahasiswa dan melakukan kegiatan jurnalistik seperti pers pada umumnya namun hanya terbatas pada lingkup universitas tersebut. Pers mahasiswa juga perlu memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan kegiatan jurnalistik karena isi dari Kode Etik Jurnalistik bisa menjaga hasil pemberitaan menjadi tepat untuk dipublikasikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat judul “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PERS MAHASISWA (Studi Kasus pada UKM LPM Lentera Uniska Banjarmasin)” dan melakukan penelitian pada UKM LPM Lentera Uniska sebagai pers mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, dengan fokus masalah untuk mengetahui apakah anggota UKM LPM Lentera Uniska yang sekarang memahami proses pembuatan berita dan bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik ke dalam pemberitaan yang sudah dilakukan serta mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap berita dari UKM LPM Lentera Uniska.

Adapun Kode Etik Jurnalistik yang ingin diteliti bagaimana penerapannya adalah Kode Etik Jurnalistik dari Peraturan Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No: 6/Peraturan/DP/V/2008) yang didalamnya terdapat 11 butir pasal, Kode Etik Jurnalistik ini berbentuk file PDF dan terdapat dalam website Dewan Pers (dewanpers.or.id) di bagian Peraturan.

TINJAUAN PUSTAKA

PENERAPAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan memiliki pengertian sebagai perbuatan penerapan. Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah tindakan mempraktekkan suatu teori metode dan hal lain untuk mencapai tujuan dan untuk kepentingan suatu kelompok sesuai hasil yang diinginkan dan telah direncanakan sebelumnya. (Ahmad Yarist Firdaus, Muhammad Andi Hakim, 2013 :155)

Dari pengertian tersebut diketahui penerapan merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

JURNALISTIK

Menurut MacDougall menyebutkan *journalisme* adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. (Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat.2012:15)

M, Fikri, AR,S.Kom., MA dalam buku *Jurnalisme Kontekstual* mengutip dari Abrar, 2014 dan Kinsey, 2005, secara bahasa kalimat jurnalisme atau jurnalistik berasal dari kata *journal* pada bahasa Inggris, *diurnal* pada bahasa Latin dan *du jour* pada bahasa Prancis kosakata ini memiliki arti sama yaitu catatan harian yang bisa diartikan juga catatan kehidupan sehari-hari. Adapun orang-orang yang rutin melakukan kegiatan pencatatan tentang peristiwa kehidupan sehari-hari disebut “diurnalis” yang kini menjadi “jurnalis”. Berangkat dari pemahaman tersebut, jurnalisme bisa disebut sebagai kegiatan wartawan yang menyeluruh mengenai proses pencarian dan penceritaan kejadian sehari-hari yang di bagikan melalui media bisa berupa surat kabar, radio, televisi, maupun internet yang prosesnya menggunakan teknik jurnalistik.

Menurut definisi diatas maka jurnalistik adalah proses pengolahan sebuah informasi hingga menjadi suatu berita. Berdasarkan medianya jurnalistik terbagi dalam tiga jenis yaitu jurnalistik

cetak, jurnalistik elektronik dan jurnalistik online.

BERITA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang hangat. Suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan atau diinformasikan. Berita pada media cetak dapat dilihat pada surat kabar, majalah atau tabloid.

Informasi dianggap sebagai berita jika memiliki nilai berita, nilai tersebut ada banyak macamnya yaitu aktual, dampak, tokoh, konflik, dekat, penting, unik, kejutan, insani dan sains. Berita harus memuat unsur untuk menjadi suatu berita yaitu unsur 5W+1H yang akan membuat informasi tersaji dengan lengkap, sedangkan struktur berita terdiri dari empat bagian yaitu judul (*head*), teras (*lead*), isi (tubuh berita) dan penutup dimana biasanya penyusunannya menggunakan sistem piramida terbalik, sehingga menyajikan bagian paling penting diawal dan beurutan hingga ke bagian kurang penting di akhir. Adapun proses produksi berita melalui proses jurnalistik dalam prakteknya yaitu perencanaan, peliputan, penulisan naskah, penyuntingan atau pengeditan, dan publikasi.

KOMUNIKASI MASSA

Menurut Bitner komunikasi massa memiliki definisi sederhana (dalam buku *Komunikasi Massa* oleh Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si.) yaitu “komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada banyak orang. Dari sini dapat diketahui bahwa komunikasi massa perlu menggunakan media massa untuk menyalurkan atau mengkomunikasikan suatu pesan.

KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi bagi wartawan. Ciri utama

wartawan yang profesional yaitu menaati kode etik sebagai mana profesi lainnya yang juga memiliki dan menaati kode etik profesinya (Fenny Thresia dkk 2020:53).

dalam peraturan Dewan Pers, didalamnya terdapat sebelas butir pasal dengan isi sebagai berikut :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai kesepakatan.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai

dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Wartawan Indonesia berhak melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dari metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Guba berpendapat penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pemantauan terhadap individu-individu dalam wilayahnya masing-masing dan berhubungan dengan individu tersebut dengan bahasa mereka dan peristilahannya (Dr Uhar Suharsaputra, M.Pd 2018 : 181).

Adapun tipe penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif yang hasilnya berupa penjabaran dari berbagai data yang sudah dikumpulkan dilapangan, dan yang menjadi sumber datanya ada tujuh orang informan yang semuanya memiliki keterkaitan dengan UKM LPM Lentera Uniska yaitu : Pemimpin Redaksi UKM LPM Lentera Uniska, dua anggota dari Apen 7 dan dua anggota dari anggota muda serta dua orang mahasiswa Uniska yang menjadi pembaca, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari data-data di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pemahaman anggota

UKM LPM Lentera Uniska terhadap Berita

Sebagai seorang wartawan meski dalam lingkup kampus dan berita yang diangkat juga terbatas pada seputaran universitas itu saja, namun memiliki pengetahuan mengenai hal yang berkaitan

dengan profesi kewartawanan adalah sangat penting karena selain sebagai pengetahuan juga sebagai salah satu kemampuan yang perlu dimiliki untuk menjalankan tugas sebagai wartawan kampus. Begitu juga hal ini berlaku terhadap UKM LPM Lentera Uniska sebagai salah satu bentuk Pers Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena Lentera Uniska melakukan peliputan dan penerbitan berita mengenai kampus.

Salah satu pengetahuan yang perlu dimiliki adalah pemahaman tentang berita karena berita adalah hasil utama dan merupakan inti dari tugas sebagai pers kampus. Dalam KBBI berita dikatakan sebagai cerita atau keterangan dari suatu kejadian / peristiwa yang baru terjadi. Cerita tentang peristiwa tersebut menjadi berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan atau diinformasikan. Pengertian ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Anggota UKM LPM Lentera Uniska, meski belum seluruhnya memahami secara mendalam apa itu berita, karena ada beberapa yang memberi jawaban kurang tepat.

“Suatu peristiwa terkini yang dimuat dalam surat kabar” Kata Anggota Penerus angkatan ke-7 UKM LPM Lentera Uniska.

Dari jawaban anggota disini menunjukkan bahwa dia memahami pengertian berita meski jawabannya masih kurang karena dia beranggapan bahwa berita itu yang termuat dalam surat kabar padahal media untuk menerbitkan berita ada berbagai macam diantaranya yaitu : media cetak (koran, majalah, buletin), media elektronik (televisi, radio), media online (website).

“Suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang melalui media sosial dan di berbagai website lainnya” Jawaban dari Putra Nada Anggota Penerus angkatan ke-7 UKM LPM Lentera Uniska.

Pada jawaban Putra bisa diketahui bahwa masih kurang memahami dengan baik apa itu berita karena menurutnya berita itu informasi yang disampaikan oleh seseorang dan disebarluaskan melalui sosial media, padahal berita harus

berdasarkan fakta dan sudah diuji kelayakan untuk terbit oleh bagian redaksi.

“Berita sebuah laporan yang berisikan fakta dari hasil wawancara atau momen-momen tertentu kemudian disimpulkan, melalui media berita tersebar” Muhammad Yahdi Al Farisi Anggota Muda UKM LPM Lentera Uniska

Dari jawaban Faris tersebut terlihat kalau pemahamannya tentang berita cukup baik namun kurang mendalam karena hasil wawancara bukan disimpulkan tapi ditulis sesuai hasil wawancara dengan bahasa yang dimengerti oleh pembaca.

“yang saya ketahui tentang berita itu adalah informasi dari sekitar kita yang terjadi kini atau peristiwa dari media ke masyarakat itu adalah informasi yang dibutuhkan masyarakat” Azizah Anggota Muda UKM LPM Lentera Uniska.

Jawaban dari Azizah memperlihatkan bahwa dia memahami bahwa berita adalah informasi dari peristiwa yang ada disekitar kita, ini sesuai dengan nilai berita yaitu aktual artinya yang baru terjadi, kedekatan secara geografis atau letak wilayah terjadinya peristiwa adalah sekitar kita juga penting yang berarti penting bagi pembaca berita yakni mahasiswa sebagai pembacanya.

Dalam UKM LPM Lentera Uniska karena sebagai suatu organisasi maka terdapat pelatihan atau pembelajaran terkait pemberitaan, ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada anggotanya yaitu pelatihan penulisan berita, pelatihan videografi, pelatihan fotografi dan pelatihan layout yang akan menunjang kemampuan dari anggota terhadap skillnya sebagai anggota pers mahasiswa yang harus turun ke lapangan untuk mencari data dan membuat berita.

Namun dalam hal melakukan peliputan berita mereka sudah melakukan banyak pemberitaan jadi bukan hanya sekedar tau apa itu berita namun juga sudah pernah menulis berita. Meski begitu dari 4 anggota yang diwawancara disini terlihat kalau mereka masih kurang mendalami pemahaman tentang berita itu sendiri.

2. Seperti apa proses pembuatan berita pada UKM LPM Lentera Uniska

Dalam proses produksi berita ada lima langkah yang harus dilalui agar dari data hasil wawancara bisa menjadi berita yaitu : perencanaan dalam tahap ini dilakukan penentuan berita apa yang akan diangkat serta pembagian tugas siapakah yang akan melakukan peristiwa tersebut, pengambilan berita atau peliputan disini wartawan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan mencari narasumber untuk bisa memberikan informasi terkait kejadian, lalu penulisan berita yang mengharuskan wartawan menuliskan hasil wawancara dengan narasumber serta data-data yang didapat dilapangan menjadikannya narasi berita juga memuat kutipan dari narasumber sebagai penguatan bahwa narasumber memang berbicara demikian, kemudian pengeditan berita dilakukan pada narasi yang ditulis tadi, pengecekan isi dari pihak redaktur dan pemimpin redaksi untuk mengetahui apakah berita sudah layak terbit atau belum, terakhir langkah publikasi kepada berita yang telah mendapat penilaian layak terbit akan dilakukan publikasi melalui media yang dimiliki oleh pers tersebut.

Dalam UKM LPM Lentera Uniska proses pembuatan berita juga melalui tahap yang kurang lebih sama, seperti diungkapkan oleh Anggota UKM LPM Lentera Uniska.

“Biasanya ditentukan oleh Pemred dan terkadang berita tersebut diajukan oleh pribadi” ujar Anggota Penerus angkatan ke-7

Berdasarkan jawaban tersebut maka diketahui bahwa pemberitaan pada UKM LPM Lentera Uniska dilakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, jawaban tidak jauh berbeda juga diberikan oleh Putra Nada.

“Biasanya ditentukan terlebih dahulu oleh Pemimpin Redaksi melalui grub khusus peliputan berita” jawab Putra.

Dari kedua jawaban diatas bisa terlihat jelas kalau Pemimpin Redaksi paling berpengaruh mengenai perencanaan keputusan berita apa yang diangkat namun tetap menerima pengajuan ide tentang

suatu peristiwa dari anggota. Disini jelas bahwa UKM LPM Lentera Uniska juga menjalankan tahap perencanaan dalam produksi beritanya.

kemudian tahap pengambilan berita atau peliputan juga dilakukan biasanya anggota akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada orang yang dijadikan narasumber untuk kesediaan waktu dan izin diwawancarai.

Di tahap penulisan anggota yang sudah mendapatkan data yang mendukung dari lapangan dan hasil wawancara narasumber akan mendengarkan dengan seksama isi pembicaraan tadi lalu menyusun berita dengan sistem penulisan piramida terbalik.

Apapun jenis isu atau peristiwa yang diangkat dari Pemimpin Redaksi lebih menekankan agar anggota memahami isu yang akan diangkat karena akan terjadi kesalahpahaman jika anggota tersebut mengangkat suatu isu atau peristiwa namun tidak mengerti isu tersebut.

3. Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik di UKM LPM Lentera Uniska

Kode Etik Jurnalistik perlu dipahami dengan baik oleh mereka yang berprofesi sebagai wartawan karena ini aturan yang harus mereka patuhi agar menjadi wartawan profesional dalam menjalankan tugasnya. Penerapan secara garis besarnya berarti sebuah tindakan wujud dari suatu metode atau pedoman yang ada untuk mencapai tujuan terencana. Penerapan disini dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang sudah merumuskan tujuan atau pencapaiannya, adapun aksi atau tindakan yang dilakukan berasal dari sebuah acuan untuk mengarahkan ke tujuan yang diinginkan.

Disini yang menjadi pedoman dalam melakukan aksi yaitu Kode Etik Jurnalistik, arahan bagi seorang wartawan agar menjadi wartawan berkualitas. Arahan ini juga dipakai oleh UKM LPM Lentera Uniska meski hanya Pers Mahasiswa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab merupakan salah satu bagian penting.

Anggota UKM LPM Lentera Uniska juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa itu Kode Etik Jurnalistik karena dari empat anggota yang diwawancarai jawabannya sudah berbobot.

“Kode etik jurnalistik adalah etika yang ada dalam jurnalis. Tujuannya agar wartawan lebih bertanggungjawab dengan pekerjaannya seperti menyajikan informasi”

Faris Anggota Muda UKM LPM Lentera Uniska

Sebagai anggota muda yang baru setahun tergabung dalam UKM LPM Lentera Uniska jawabannya sudah menunjukkan bahwa dia paham apa itu Kode Etik Jurnalistik, begitu juga dengan Azizah anggota muda yang juga menjadi informan dan Putra serta satu anggota lainnya yang merupakan anggota penerus angkatan ke-7 mampu memberikan jawaban yang sesuai yaitu bahwa Kode Etik jurnalistik mengatur perilaku wartawan dan harus dipatuhi oleh jurnalis.

“Jujur di masa ulun ini penerapan kode etik jurnalistik sangat diuji sekali, karena tidak jarang narsum itu sulit dihubungi hanya untuk sekedar diminta keterangan atau konfirmasi. Dalam kode etik jurnalistik sudah jelas berita harus berimbang, jadi mau tidak mau konfirmasi dari pihak sebelah mesti dikejar” jelas Riki Pemimpin Redaksi UKM LPM Lentera Uniska.

Jadi UKM LPM Lentera Uniska menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan pedoman wartawan Indonesia dari Dewan Pers meski mengalami kesulitan penerapan pada pasal 1 yang berisi tentang **“Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”**. Bagian berimbang inilah yang mengalami kesulitan karena narasumber yang sulit ditemui untuk minta tanggapan dari informasi yang didapat agar tidak terjadi ketimpangan informasi dalam berita.

Dari isi pasal 1 **“Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”**. UKM LPM Lentera Uniska berusaha

menerbitkan berita yang berimbang dengan mengusahakan meminta konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan dan Pemimpin Redaksi juga memastikan bahwa tidak ada itikad buruk karena sebagai Pers Mahasiswa maka harus bersikap netral dan independen, hal ini terlihat dari berita yang juga memberikan kritik kepada kampus dengan tujuan membangun untuk kemajuan kampus dan agar bisa menjadi perbaikan.

Isi pasal 2 **“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”**, dari isi pasal ini lebih diutamakan bagi yang berprofesi sebagai wartawan dan dari Pemimpin Redaksi juga mengatakan bahwa untuk UKM LPM Lentera Uniska belum benar-benar profesional dalam menjalankan tugas karena terpaku pada daftar pertanyaan yang sudah diatur dan kadang masih minim data yang dikumpulkan namun ini cukup wajar karena Lentera merupakan pers kampus dan seharusnya memang menjadi wadah untuk belajar untuk serta tempat mengembangkan diri agar bisa menjadi jurnalis dan menambah bekal jika nantinya mereka memang ingin menjadi wartawan sepenuhnya sehingga mereka telah punya pengalaman sebagai jurnalis.

Isi pasal 3 **“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”** Pemimpin Redaksi UKM LPM Lentera Uniska dengan tegas mengatakan bahwa berita yang ditulis berdasarkan atas pernyataan narasumber yang artinya tak ada opini dimasukkan kedalam isi hanya semua yang bedasar hasil wawancara dengan narasumber dan data dari lapangan.

Isi pasal 4 **“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”** isi pasal ini berkaitan dengan pasal 3 dan disitu sudah jelas bahwa berita yang dibuat UKM LPM Lentera Uniska hanyar berdasarkan pernyataan narasumber yang artinya berita yang terbit bukan berita bohong dan fitnah karena ada bukti, sedangkan untuk bagian

sadis dan cabul tidak ada karena berita yang dibuat oleh Lentera hanya yang berkaitan dengan kampus seperti kebijakan.

Isi pasal 5 **“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”** dalam lingkup kampus Uniska belum pernah terjadi peristiwa seperti ini hingga tidak pernah menerbitkan berita yang terkait korban asusila jadi tak ada kendala mengenai penerapannya sebab tak ada kejadian.

Isi pasal 6 **“Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”** untuk penerapan pasal ini UKM LPM Lentera Uniska sudah cukup baik karena selama ini tidak ada anggota yang menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.

Isi pasal 7 **“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai kesepakatan”**, sesuai isi pasal 7 ini jika narasumber meminta agar identitasnya dilindungi maka menjadi kewajiban bagi wartawan untuk memberikan jaminan perlindungan tersebut, begitu juga yang dilakukan UKM LPM Lentera Uniska anggotanya akan melindungi narasumber yang meminta tidak disebutkan data dirinya.

Isi pasal 8 **“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.”** pasal ini hampir sama dengan pasal no 4 yang berbeda adalah dipasal 4 mengenai berita bohong dan fitnah sedangkan di pasal 8 tentang diskriminasi, adapun UKM LPM Lentera Uniska sebagai pers mahasiswa sudah dikatakan diatas pada pasal no 1 bahwa Lentera bersikap netral dan berusaha

menghasilkan berita dari fakta dan hasil wawancara dengan narasumber sedangkan dari pihak Lentera sebagai pers yang memberitakan maka tidak boleh memberikan opini, prasangka ataupun pendapat karena merupakan pihak yang hanya menjadi media untuk memberitakan.

Isi pasal 9 **“Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”**, pasal ini juga memiliki isi yang hampir sama dengan pasal no 7 dan UKM LPM Lentera Uniska berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan menghormati informasi pribadi dari narasumber. Jika narasumber memperbolehkan datanya untuk di muat dalam berita maka hanya data yang memang perlu untuk ditunjukkan jika tidak maka Lentera akan menjaga privasi dari narasumber tersebut.

Isi pasal 10 **“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsas.”** Sesuai pasal ini UKM LPM Lentera Uniska juga pernah meralat namun itu dilakukan jika dalam berita adalah kesalahan penulisan atau typo namun untuk mencabut selama masa kepengurusan Pemimpin Redaksi saat ini belum pernah ada kejadian seperti itu.

Isi pasal 11 **“Wartawan Indonesia berhak melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”** disini UKM LPM Lentera Uniska jika dalam beritanya mengalami kesalahan yang bisa merugikan maka akan meminta hak jawab dari si narasumber untuk memberikan keterangan agar bisa dilakukan perbaikan dari berita yang mengalami kekeliruan dan bisa juga meminta hak koreksi agar kesalahan dalam berita bisa segera diatasi.

4. Bagaimana tanggapan mahasiswa yang menjadi pembaca berita UKM LPM Lentera Uniska

Setiap media yang memberikan informasi tentu memiliki peminat beritanya, karena beberapa hal yang membuat orang

tertarik terhadap berita tersebut diantaranya :

a. Berita tersebut memberikan informasi yang terhubung dengan si pembaca dari kepentingan atau mungkin kedekatan wilayah terjadinya peristiwa

b. Berita tersebut salah satu cara mendapatkan informasi terkini

c. Berita tersebut di baca untuk memenuhi keingintahuan pembaca dengan keadaan sekitar

Hal ini juga dirasakan oleh UKM LPM Lentera Uniska yang menjadi pers kampus dan memberitakan informasi mengenai universitas, sebagai media mereka memiliki peminat sendiri yang menjadi pembaca beritanya yakni berasal dari kalangan mahasiswa juga yang memerlukan informasi atau sekedar ingin mengetahui apa saja yang sedang terjadi pada kampus.

Disini ada dua informan dari mahasiswa yang menjadi pembaca berita yaitu Inayah yang membaca berita sudah

hampir dua tahun dan Auliya Azzahro yang sekitar satu tahun namun belakangan sudah agak berkurang kegiatan membaca berita tersebut dikarenakan ada kesibukan lain. Mereka membaca berita dari UKM LPM Lentera Uniska karena ingin mengetahui kabar terbaru di lingkungan kampusnya.

Menurut mereka berita yang diterbitkan sangat terkini, dapat dipercaya dan sudah layak untuk publik, serta berita yang diterbitkan menurut mereka sudah cukup memenuhi keingintahuannya akan informasi mengenai kampus dan mereka merasa puas. Mereka juga merasa bahwa pemberitaan dari UKM LPM Lentera Uniska tidak ada yang kurang namun menyarankan agar penerbitan berita lebih terjadwal dan bisa mengulik lagi isu yang tidak tuntas.

Mereka berharap UKM LPM Lentera Uniska dapat terus menerbitkan berita dan berkembang hingga dikenal bukan hanya di dalam kampusnya sendiri.

KESIMPULAN

UKM LPM Lentera Uniska merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu peliputan berita seputar kampus.

1. Anggota UKM LPM Lentera Uniska sudah mengetahui apa itu Kode Etik Jurnalistik meski tidak terlalu mendalam namun mampu menjawab ketika ditanya apa itu Kode Etik Jurnalistik. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada UKM LPM Lentera Uniska sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi memang ada beberapa pasal yang isinya tidak bisa diterapkan dengan baik yakni pasal 4 “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul” yang kurang bisa diterapkan dengan baik karena memang belum ada peristiwa sadis yang terjadi di lingkup kampus Uniska. Juga pasal 5 “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” yang mana kejadian seperti itu belum pernah terjadi. Sedangkan untuk pasal 2

mengenai ke-professional-an dalam menjalankan tugas disini belum sepenuhnya baik juga karena terhitung masih dalam proses belajar sebagai pers bukan wartawan sesungguhnya.

2. Pemahaman anggota UKM LPM Lentera Uniska mengenai berita sudah cukup namun perlu diperdalam karena dari empat anggota yakni dua anggota muda dan dua anggota penerus angkatan ke-7 yang diambil sebagai informan masih kurang bisa merincikan dengan tepat apa itu berita, namun mengerti seperti apa berita dan sudah punya pengalaman yang cukup dalam melakukan peliputan suatu peristiwa atau isu yang akan diangkat menjadi berita. Selain itu mereka juga dapat tambahan pengetahuan bagaimana membuat berita yang tepat pada UKM LPM Lentera Uniska dari pelatihan yang diberikan oleh divisi dari UKM LPM Lentera Uniska kepada anggotanya. Proses pembuatan berita dalam UKM LPM Lentera Uniska juga melalui tahapan yang sama seperti proses pembuatan berita pada umumnya yaitu :

perencanaan, peliputan, penulisan naskah, penyuntingan atau pengeditan, dan publikasi. Dimana pada tahap perencanaan yakni penentuan peristiwa apa yang akan dijadikan berita atau isu yang ingin diangkat ditentukan oleh Pemimpin Redaksi namun anggota juga bisa mengajukan jika memiliki ide mengenai hal yang cocok dijadikan berita.

3. Tanggapan dari mahasiswa yang diambil sebagai informan pembaca berita sudah begitu bagus dan merasa puas dengan pemberitaan dari UKM LPM Lentera Uniska dan mereka berharap pemberitaannya bisa lebih terjadwal juga dapat mengangkat isu yang belum terselesaikan.

SARAN

Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan terhadap UKM LPM Lentera Uniska maupun dari data yang dapat atau pun turun ke lapangan peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat membangun bagi UKM LPM Lentera Uniska yaitu :

1. Terkait dengan pemahaman anggota yang masih belum dalam mengenai berita agar kiranya dari bagian divisi bisa memberikan pelatihan atau pembelajaran lebih intens sehingga akan terus menambah pengetahuan anggota dan lebih mempertajam pengetahuannya.
2. Untuk pengetahuan mengenai apa itu Kode Etik Jurnalistik dapat dibuat jadwal tersendiri untuk mempelajari secara bersama-sama isinya sehingga anggota lebih

memahami dan dapat menerapkannya juga ketika melakukan tugas sebagai anggota pers kampus dari UKM LPM Lentera Uniska

3. UKM LPM Lentera Uniska sepertinya perlu memberi ruang bagi para pembaca sehingga jika ada saran dan masukan bisa langsung diketahui oleh mereka, serta 3 aspek penting ketika pembuatan berita yaitu mengenai kelengkapan data, informasi dari narasumber dan pengkonfirmasi kembali mengenai informasi perlu diingat serta terus dilakukan agar berita yang dibuat tidak terdapat kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anggito Albi, Johan Setiawan, S.Pd. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak
- R.A.Fadhallah, 2020. *Wawancara*. Jakarta Timur : UNJ Press
- Kusumaningrat Hikmat, Purnama Kusumaningrat.2012. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- M Fikri AR. 2016. *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media)*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Romli Khomsahrial.2016. *Komunikasi Massa*. Jakarta : PT Grasindo
- Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum. 2018. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikolog*. Malang : UMM Press
- Soendari Tjutju. 2012. *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung
- Suharsaputra Uhar. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama

Surendra I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali : Nilacakra

Syuhud A. Fatih. 2010. *Dasar-dasar Jurnalistik*. Malang : Pustaka Alkhoirot

Tamburaka Apriadi. 2013. *Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Thresia Fenny, Bungsuadi, dan Barnas Rasmana. 2020. *Jurnalistik Dasar Untuk Pemula*. Daerah Istimewa Yogyakarta : Pen Fighters

Penelitian Terdahulu :

Vega Rismuda. 2020. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Di KompasTV Jambi”

Widyawati. 2018. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)”

Edi Purnomo. 2020. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. “Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6”

Sumber Jurnal :

Firdaus, Ahmad Yarist dan Muhammad Andi Hakim. 2013. PENERAPAN “ACCELERATION TO IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES” DENGAN PENGETAHUAN, PENGEMBANGAN, DAN PERSAINGAN SEBAGAI LANGKAH DALAM MENGOPTIMALKAN DAYA SAING INDONESIA DI MEA 2015. *Economics Development Analysis Journal*, EDAJ 2 (2) (2013), 155.

Medika Cut Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto. 2018. “TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI”. *Jurnal Diakom*, Vol. 1 No. 2, 84.

Rijali Ahmad. 2018. ANALISIS DATA KUALITATIF. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No.33

Sumber Internet :

<http://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>

<https://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>